PEMERINTAH DAERAH

2015

PERDA NO. 5, LEMBARAN DAERAH 2015/NO. 5

PERDA TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA SEMARANG TAHUN 2015-2025

- ABSTRAK: Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 10 Undang-Undang Nomor Tahun 2009 Kepariwisataan dan pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kepariwisataan, maka perlu menetapkan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Peraturan Pembangunan Kepariwisataan Kota Semarang Tahun 2015–2025;
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011.
 - Peraturan Daerah ini sebagai arah dan pedoman bagi segenap kepentingan dalam melaksanakan pembangunan kepariwisataan kota dalam kurun waktu 2015-2025.

CATATAN - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2015.

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang terkait dengan Pembangunan Kepariwisataan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.